

Penegakan Hukum Pertambangan dalam Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi di Indonesia

Zidni Octafia Hafsah

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan

Email: 20221410084@uniku.ac.id

Abstract

Mining legal policy in the development of geothermal resources in Indonesia, with a focus on the case study of Decision Letter Number 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Indonesia has great potential in geothermal renewable energy which can be utilized to meet national energy needs. Through a normative juridical approach, this research analyzes legal policies governing the management of geothermal resources and their implementation in the context of legal disputes. The research results show that although there is a supportive legal framework, challenges in implementing and enforcing the law still exist, especially related to compliance with contractual agreements. The Supreme Court's decision in this case emphasizes the importance of fulfilling legal obligations by parties involved in geothermal exploitation, as well as the implications for sustainable natural resource management. It is hoped that this research will provide insight for the development of better policies in the renewable energy sector in Indonesia.

Keywords: Legal Policy; Mining; Geothermal.

Abstrak

Kebijakan hukum pertambangan dalam pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia, dengan fokus studi kasus Surat Putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya panas bumi dan implementasinya dalam konteks sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap perjanjian kontrak. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban hukum oleh para pihak yang terlibat dalam pengusahaan panas bumi, serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di sektor energi terbarukan di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan hukum, pertambangan, panas bumi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan panas bumi karena lokasinya di antara gunung-gunung api, lempeng tektonik, dan garis khatulistiwa. Energi panas bumi memiliki berbagai keunggulan dibanding bahan bakar fosil, terutama karena ketersediaannya yang stabil dan tidak bergantung pada cuaca atau musim.¹ Menurut UU No. 27 Tahun 2003, sumber energi panas bumi yang terkandung dalam air panas, uap, batuan, serta mineral dan gas lain membentuk suatu sistem geothermal yang memerlukan proses penambangan untuk dimanfaatkan. Indonesia memiliki lebih dari 300 titik panas bumi yang tersebar di seluruh wilayahnya, dari Sabang sampai Merauke. Energi ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi. Pemanfaatan panas bumi secara

¹ Rivaldus Agung et al., "Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal)," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 1–12.

optimal diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan pasokan energi listrik di Indonesia.²

Energi panas bumi adalah sumber energi panas dari dalam bumi yang tidak terbatas dan ramah lingkungan. Energi ini tersedia setiap saat tanpa tergantung pada cuaca, serta membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.³ Panas bumi di Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pemandian air hangat, destinasi wisata, PLTPB skala menengah, dan pengeringan produk hutan pinus.⁴ Sumber daya alam termasuk galian dan tambang merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dalam berbagai aspek baik itu dalam bidang ekonomi maupun dalam sektor pemenuhan kebutuhan di masyarakat.⁵ Tetapi galian dan tambang ini merupakan sektor yang cukup rigid dalam memperoleh hasil tambang atau hasil galian karena dalam Penambangan ini melibatkan berbagai aspek baik dari aspek Hukum, Aspek Lingkungan, Aspek Geografis, Dan aspek Keselamatan Pekerja, Karen Melakukan pertambangan ini dilakukan didalam bumi dan juga dapat merubah Topografi alam. Sumber daya mineral, dalam hal ini pertambangan, dicirikan oleh distribusi dan ukurannya yang terbatas, diproduksi dari permukaan bumi hingga kedalaman tertentu, dan hanya dapat ditambang satu kali karena non mineral.⁶ Sumber daya terbarukan, umur terbatas (hanya beberapa tahun), risiko investasinya sangat tinggi, modal dan teknologinya intensif, serta masa persiapan pratambang yang panjang (sekitar 5 tahun). Karena potensi sumber daya mineral umumnya jauh, pembukaan tambang memicu pembangunan dan pengembangan greenfield, dengan efek pengganda positif di berbagai sektor (multiplier effect).⁷

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur pertambangan dan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Surat Putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi

² Jeremy Patrio et al., "Studi Kajian Literatur: Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia" 2, no. 2 (2024): 28–31.

³ Athirah Mazaya and Teguh Kurniawan, "Collaborative Governance Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Sumber Pembangkit Listrik (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng, Jawa Tengah)," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (2022): 5731–40, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1949/1512>.

⁴ Ninik Agustin and Agung Wibawa, "Analisis Data Gravitasi Untuk Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Daerah Potensi Panas Bumi Cipari," *Jambura Geoscience Review* 4, no. 1 (2022): 22–32, <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v4i1.12114>.

⁵ Mercy Maria Magdalena Setlight Fransiscus Juan Palempung, Friend H. Anis, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2023): 24–36.

⁶ Agus Saputra et al., "Pemodelan Dan Estimasi Cadangan Nikel Laterit Pada Blok A5 PT. Jagad Rayatama Provinsi Sulawesi Tenggara" 3, no. 1 (2023): 37–44.

⁷ Muhammad Rifqi Pangestu and Risti Dwi Ramasari, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 1269–78.

terbarukan di Indonesia, serta implikasi dari putusan hukum dalam konteks pertambangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis kasus panas bumi ditinjau dari perspektif hukum pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor : 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) yang bersifat normatif. Sumber penelitian ini menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis mendalam terhadap norma hukum dan putusan pengadilan akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum yang Mengatur Pertambangan dan Pengembangan Panas Bumi di Indonesia

Energi panas bumi merupakan salah satu bentuk energi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu panas bumi merupakan sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menjalankan peran negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan panas bumi.⁸

Negara, melalui pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Ini mencakup berbagai aspek, yaitu Kebijakan (beleid): Penentuan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam; Pengaturan (regelendaad): Pembentukan aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya; Pengurusan (bestuursdaad): Pengelolaan administratif terhadap sumber daya; Pengelolaan (beheersdaad): Operasionalisasi dan pengelolaan sumber daya alam; Pengawasan (toezichthoudensdaad): Melakukan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan yang tepat.

Pemberian izin perusahaan panas bumi di Indonesia terkait erat dengan hak penguasaan atas bumi, udara, dan kekayaan alam. Semua kegiatan usaha

⁸ Herliana Ariyanti Ewar, Adrianus Nasar, and Yasinta Embu Ika, "Pengembangan Alat Peraga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Sebagai Media Pembelajaran Fisika Pada Materi Sumber Energi Terbarukan," *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 128–39, <https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2777>.

sumber daya alam harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dilakukan oleh negara, pemerintah, serta aparat pelaksana.⁹

Hak menguasai negara mencerminkan kewenangan negara untuk mengelola kepentingan bersama dan menjaga stabilitas. Dalam kebijakan energi, terdapat tiga aspek penting: kelestarian pasokan energi nasional, pemanfaatan energi, dan penyebaran sumber daya. Aspek ketiga ini harus dipertimbangkan dalam konteks lingkungan, demokratisasi, dan pasar bebas.¹⁰

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2014, pengusahaan panas bumi meliputi pemanfaatan langsung (sektor wisata, agribisnis, dan industri) dan tidak langsung (pembangkit listrik). Badan usaha yang ingin melakukan pemanfaatan tidak secara langsung harus memiliki Izin Panas Bumi, yang tidak boleh dialihkan kepada badan usaha lain sesuai Pasal 27 ayat (1).

Perkembangan selanjutnya, pengaturan pemanfaatan panas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya Manusia.

Dalam Aspek hukum yang Menjadi Landasan Utama dalam Pertambangan Yakni Di atur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dan Di Atur juga daalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 Tentang wilayah Tambang. Landasan dalam melakukan pertambangan ini cukup banyak dan seharusnya cukup dalam mengatur berjalannya Pertambangan Yang Baik dan benar. Salah Satu Jenis Pertambangan yang ada di Indonesia yakni Pertambangan mineral, Pertambangan Mineral Menurut Pasal 1 angka 4 Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

⁹ Tintin Khojanah, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Pembentukan Holding Dan Subholding Badan Usaha Milik Negara Panas Bumi" 13, no. April (2024): 133-52.

¹⁰ Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi," *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).

2. Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pengembangan Panas Bumi Dalam Kasus yang Diatur dalam Putusan Nomor : 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Panas bumi menjadi penting bagi Indonesia, terutama sejak menjabat presiden G20 pada Desember 2021, dengan fokus pada transisi energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) sesuai target Paris Agreement, yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 dan Perpres No. 22 Tahun 2017, yang menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, sambil mengurangi penggunaan minyak bumi.

Indonesia sendiri memiliki potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan sumber daya yang mampu menghasilkan sekitar 11.073 Megawatt listrik (MWe) dan cadangan sekitar 17.506 MWe. Dukungan parlemen juga terlihat dengan memasukkan energi baru terbarukan sebagai prioritas dalam Prolegnas RUU 2022.¹¹

Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor pertambangan di dalam kawasan hutan sudah dipastikan merusak kondisi kawasan hutan.¹² Usaha mengembalikan kondisi alam seperti semula memerlukan waktu yang lama dan mungkin tidak sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara selektif, dengan memberikan izin yang ketat sebagai upaya kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap pemegang izin.¹³ Hukum kehutanan memiliki hubungan yang erat dengan hukum pertambangan, dimana keduanya seharusnya saling melengkapi dan mendukung. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara kedua peraturan tersebut.¹⁴

Pelaku usaha pertambangan di Indonesia harus memenuhi beberapa izin, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar, sesuai Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam konteks pengembangan energi panas bumi, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pengelolaan sumber daya panas bumi tidak hanya memerlukan izin dari pemerintah, tetapi

¹¹ Firdaus Faisal Merdekawan Susanto and Kurnia Toha, "Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 6, no. 4 (2022): 2469–78, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http>.

¹² Zulfikar Judge and Elfina, "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia," *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82–98.

¹³ Kanda Ramandana, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 63–71, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>.

¹⁴ Muhammad Jufri Dewa et al., "Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan," *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 352–68, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

juga harus mempertimbangkan dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi harus dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap ekosistem lokal dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan panas bumi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap transisi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Berikut ini merupakan analisis Putusan Nomor : 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 berdasarkan teori sistem hukum

a. Duduk Perkara

Latar belakang kasus dalam surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 berhubungan dengan sengketa antara dua perusahaan, yaitu PT Wirana Nusantara Energy (pemohon pailit) dan PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (termohon pailit). Sengketa ini berawal dari adanya perjanjian jasa pemboran yang ditandatangani pada 15 April 2014, di mana PT Wirana setuju untuk menyediakan jasa pemboran bagi PT Tangkuban di lokasi Sumur Kancuh 3, Jawa Barat.

PT Wirana, sebagai penyedia jasa, mengklaim telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, tetapi PT Tangkuban gagal melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan. Keadaan ini menyebabkan PT Wirana mengalami kerugian finansial yang signifikan, mendorong mereka untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Tangkuban. Dalam proses hukum tersebut, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan bukti-bukti, ketentuan perjanjian, dan argumen dari kedua belah pihak untuk mengambil keputusan.

Jasa pemboran yang disepakati dalam perjanjian mencakup beberapa elemen penting. PT Wirana bertanggung jawab untuk menyediakan rig dan peralatan yang memenuhi standar teknis dan keselamatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rig yang digunakan yaitu Rig BSA#1, telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak. Mobilisasi dan demobilisasi mencakup biaya serta pengaturan untuk memindahkan peralatan dan tenaga kerja ke lokasi pemboran dan mengembalikannya setelah pekerjaan selesai. Selain itu, penyediaan material dan jasa teknis termasuk lumpur pemboran dan bahan kimia juga menjadi tanggung jawab PT Wirana. Aspek keamanan dan keselamatan penting, dengan layanan pemantauan H₂S dan perlindungan lingkungan.

Kerugian yang dialami PT Wirana Nusantara Energy dalam konteks keputusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dapat dijelaskan dari berbagai aspek terkait pelaksanaan perjanjian jasa pemboran dengan PT Tangkuban Parahu Geothermal Power. Pertama, terdapat kerugian

finansial secara langsung, di mana PT Wirana telah mengeluarkan biaya besar untuk peralatan, tenaga kerja, dan material di Sumur Kancuh 3, namun tidak menerima pembayaran atas tagihan yang mencapai lebih dari US\$2.121.200,00. Ketidakmampuan PT Tangkuban Parahu memenuhi kewajiban pembayaran ini menyebabkan kerugian yang signifikan.

Selanjutnya, penundaan dan pembatalan proyek juga menjadi masalah, dimana ketidakpembayaran mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek, mengganggu jadwal kerja, dan berpotensi merugikan reputasi PT Wirana. Kerugian terjadi karena proyek yang terhenti menghalangi PT Wirana untuk terlibat dalam proyek-proyek lain yang lebih menguntungkan, sehingga mengurangi potensi pendapatan dan pertumbuhan perusahaan.

Reputasi perusahaan juga terancam, karena jaminan PT Wirana memenuhi kewajiban kontraktual dapat merusak citra mereka di mata klien dan mitra bisnis. Ini berpotensi membuat klien lain ragu untuk bekerja sama di masa depan. Selain itu, PT Wirana harus mengeluarkan biaya hukum untuk konsultasi dan perwakilan hukum dalam proses pengadilan, menambah beban perusahaan. Secara keseluruhan, kerugian yang dialami PT Wirana mencakup aspek finansial, reputasi, dan peluang bisnis, menunjukkan pentingnya kesejahteraan. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (legal system theory) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).⁴ Struktur dan isi adalah bagian inti dari sistem hukum, tetapi terbatas pada desainnya, bukan mesinnya. Struktur dan isi penting karena keduanya statis, sama-sama seperti gambaran sistem hukum. Potret itu tidak memiliki gerakan dan kebenaran.

b. Struktur hukum

Struktur hukum (legal Struktur) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung berjalannya sistem tersebut. Komponen ini memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana sistem hukum menyediakan layanan untuk pemrosesan materi hukum secara teratur.

Dalam hal ini, komponen struktural hukum meliputi lembaga-lembaga yang menjalankan tugas yaitu:

- 1) PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power
- 2) PT. Wirana Nusantara Energy
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- 5) Mahkamah Agung RI
- 6) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

c. Substansi Hukum

Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Pemanfaatan panas bumi memang telah memiliki pengaturan khusus, yaitu:

- 1) KUHPerdara
- 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

d. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum-kebiasaan, opini, cara kerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus.¹⁵

Putusan ini mencerminkan budaya hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hubungan perdata, khususnya dalam perjanjian bisnis. Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa setiap pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, putusan ini menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan komitmen bisnis dan memperingatkan pihak-pihak tentang konsekuensi hukum atas wanprestasi, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan utang yang sudah jatuh tempo.

SIMPULAN

Kebijakan hukum pertambangan dan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemanfaatan potensi energi terbarukan yang melimpah. Melalui kerangka hukum yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Indonesia berupaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kasus yang diatur dalam Putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian kontraktual dalam sektor bisnis, serta memberikan preseden hukum yang signifikan dalam penegakan hak-hak kreditur. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka, guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

¹⁵ Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9-16, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.34>.

SARAN

Pengembangan kebijakan hukum pertambangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di Indonesia memerlukan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Regulasi yang jelas dan terintegrasi serta sosialisasi tentang manfaat dan risiko energi panas bumi perlu ditingkatkan untuk mengurangi konflik. Pemerintah harus memperhatikan aspek lingkungan dengan menerapkan prinsip kemiskinan, serta melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan pertambangan. Dukungan untuk teknologi ramah lingkungan dan pelatihan bagi pekerja juga penting untuk operasi yang aman dan berkelanjutan. Pendekatan holistik dan partisipatif diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Rivaldus, Abdul Malik Iskandar, Sriwahyuni, and Kasman Sinring. "Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT. Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geothermal)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 1–12.
- Agustin, Ninik, and Agung Wibawa. "Analisis Data Gravitasi Untuk Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Daerah Potensi Panas Bumi Cipari." *Jambura Geoscience Review* 4, no. 1 (2022): 22–32. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v4i1.12114>.
- Cipta Ramdini, Shera. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9–16. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.34>.
- Dewa, Muhammad Jufri, La Sensus, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, and Muhammad Yunus Ganing. "Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan." *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 352–68. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Ewar, Herliana Ariyanti, Adrianus Nasar, and Yasinta Embu Ika. "Pengembangan Alat Peraga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Sebagai Media Pembelajaran Fisika Pada Materi Sumber Energi Terbarukan." *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 128–39. <https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2777>.
- Faisal Merdekawan Susanto, Firdaus, and Kurnia Toha. "Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 6, no. 4 (2022): 2469–78. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http>.
- Fransiscus Juan Palempung, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam

- Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2023): 24–36.
- Judge, Zulfikar, and Elfina. “Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia.” *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 82–98.
- Khojanah, Tintin. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Pembentukan Holding Dan Subholding Badan Usaha Milik Negara Panas Bumi” 13, no. April (2024): 133–52.
- Mazaya, Athirah, and Teguh Kurniawan. “Collaborative Governance Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Sumber Pembangkit Listrik (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng, Jawa Tengah).” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (2022): 5731–40. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1949/1512>.
- Pangestu, Muhammad Rifqi, and Risti Dwi Ramasari. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal.” *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 1269–78.
- Patrio, Jeremy, Pongranteallo Ramba, I Nyoman Sudiana, and La Ode Safiuddin. “Studi Kajian Literatur : Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia” 2, no. 2 (2024): 28–31.
- Ramandana, Kanda. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 63–71. <https://doi.org/10.25134/savana.viio1.42>.
- Saputra, Agus, Erwin Anshari, Marwan Zam Mili, and Firdaus. “Pemodelan Dan Estimasi Cadangan Nikel Laterit Pada Blok A5 PT. Jagad Rayatama Provinsi Sulawesi Tenggara” 3, no. 1 (2023): 37–44.
- Sulistianing Astuti, Tri, and Luthfi Widagdo Eddyono. “Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi.” *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).